

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN INSTRUMEN HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, meningkatkan koordinasi, kelancaran, dan menciptakan harmonisasi dalam penyusunan Peraturan Menteri telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang mengatur mengenai pengharmonisasian Peraturan Menteri oleh perancang peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri dan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN INSTRUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyusunan Peraturan Menteri adalah pembuatan Peraturan Menteri yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
3. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan

Perundang-undangan dan penyusun instrumen hukum dan lainnya.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
6. Pemrakrsa adalah unit organisasi yang mengajukan penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan instrument hukum.

BAB II

PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Menteri dilakukan dengan tahapan:
 - a. perencanaan rancangan Peraturan Menteri;
 - b. penyusunan rancangan Peraturan Menteri;
 - c. pembahasan rancangan Peraturan Menteri;
 - d. penetapan Peraturan Menteri; dan
 - e. pengundangan Peraturan Menteri.
- (2) Setiap tahapan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan Perancang.
- (3) Dalam melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Tim Penyusunan Peraturan Menteri dengan melibatkan kementerian/Lembaga terkait.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Perencanaan Rancangan Peraturan Menteri

Pasal 3

- (1) Perencanaan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui:
 - a. penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri; atau
 - b. evaluasi Peraturan Menteri.
- (2) Perencanaan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

Pasal 4

- (1) Penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan usulan oleh unit kerja eselon I pemrakarsa kepada Biro Hukum.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan yang melibatkan paling sedikit melibatkan biro hukum dan unit kerja pemrakarsa.
- (3) Biro Hukum mengeluarkan rekomendasi Penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. amanat atau dasar kewenangan pembentukan Peraturan Menteri; dan
 - b. substansi pengaturan.

Pasal 5

- (1) Evaluasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan usulan oleh unit kerja eselon I pemrakarsa kepada Biro Hukum.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan yang melibatkan paling sedikit biro hukum dan unit kerja pemrakarsa.
- (3) Biro Hukum mengeluarkan rekomendasi evaluasi Peraturan Menteri berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. urgensi perubahan atau pencabutan Peraturan Menteri; dan
 - b. daftar inventarisasi masalah.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan rekomendasi penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dan/atau rekomendasi evaluasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), Menteri menyusun program penyusunan Peraturan Menteri.
- (2) Program penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat usulan penyusunan Peraturan Menteri di luar dari program penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pimpinan unit kerja eselon I menyampaikan usulan kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;

- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, dan objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri

Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan berdasarkan program penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pimpinan unit kerja pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan Menteri yang ditetapkan dengan Keputusan pimpinan unit kerja pemrakarsa.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pembahasan yang dikoordinasikan oleh pemrakarsa serta harus melibatkan Biro Hukum.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan unit kerja Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal disertai dengan rancangan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri

Pasal 10

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan melalui:
 - a. permohonan harmonisasi;

- b. harmonisasi;
 - c. berita acara harmonisasi;
- (2) permohonan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disertai dengan rancangan peraturan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
 - (3) Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan kementerian/lembaga yang terkait dengan substansi pengaturan rancangan Peraturan Menteri.
 - (4) Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk:
 - a. menyelaraskan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi atau setingkat, putusan pengadilan, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.
 - (5) Hasil harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - (6) Ketentuan mengenai tata cara harmonisasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Harmonisasi rancangan Peraturan Menteri yang memiliki substansi yang berdampak luas terhadap masyarakat harus mengikutsertakan Sekretariat Kabinet.
- (2) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan persetujuan oleh Presiden melalui Sekretariat Kabinet.
- (3) Tata cara pengajuan persetujuan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Hasil harmonisasi rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau persetujuan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi dasar untuk mengajukan permohonan pengundangan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Penetapan Rancangan Peraturan Menteri

Pasal 13

- (1) Penetapan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, disampaikan oleh sekretaris jenderal kepada Menteri.
- (2) Penyampaian penetapan rancangan Peraturan Menteri kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disertai dengan hasil harmonisasi rancangan Peraturan Menteri dan rancangan Peraturan Menteri yang telah dibubuhi paraf koordinasi.
- (3) Penyampaian penetapan rancangan Peraturan Menteri kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Ketentuan mengenai paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Menteri menandatangani rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Peraturan Menteri yang telah ditandatangani oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penomoran oleh Biro Hukum.

Bagian Keenam
Pengundangan Peraturan Menteri

Pasal 15

- (1) Pengundangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dilakukan dengan penyampaian permohonan pengundangan oleh sekretaris jenderal kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk ditempatkan dalam berita negara republik indonesia.
- (2) Permohonan pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan bahwa substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi atau setingkat, dan prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. analisis kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau dengan putusan pengadilan.
- (3) Permohonan pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara fisik maupun elektronik dan harus disertai dengan:
 - a. 2 (dua) naskah asli yang telah ditandatangani oleh Menteri dan diberikan penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;

- b. 1 (satu) *soft copy* naskah asli; dan
 - c. surat keterangan telah dilakukan pengharmonisasian konsepsi dan/atau persetujuan Presiden terhadap rancangan Peraturan Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan Menteri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYUSUNAN INSTRUMEN HUKUM

Pasal 16

Instrument hukum terdiri atas:

- a. keputusan, surat edaran, dan instruksi yang ditandatangani oleh Menteri;
- b. keputusan, surat edaran, dan instruksi yang ditandatangani oleh Pimpinan unit kerja eselon I;

Pasal 17

- (1) keputusan, surat edaran, dan instruksi yang ditandatangani oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diusulkan oleh sekretaris unit kerja pemrakarsa kepada Biro Hukum.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum melakukan penyesuaian dengan kaidah hukum serta format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dapat melakukan klarifikasi kepada unit kerja pemrakarsa.
- (4) Hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dan disertai oleh paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum, dan pimpinan unit kerja pemrakarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sekretaris jenderal membubuhkan paraf koordinasi pada keputusan, surat edaran, dan instruksi dan disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (6) Keputusan, surat edaran, dan instruksi yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan penomoran oleh Biro Hukum.

Pasal 18

- (1) Keputusan, surat edaran, dan instruksi yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diusulkan oleh unit kerja pemrakarsa kepada pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan di unit kerja pemrakarsa.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan melakukan penyesuaian dengan kaidah hukum serta format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I dan disertai paraf koordinasi dari pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pimpinan unit kerja pemrakarsa.
- (4) Keputusan, surat edaran, dan instruksi yang telah ditetapkan oleh sekretaris jenderal diberikan penomoran oleh Biro Hukum.
- (5) Keputusan, surat edaran, dan instruksi yang telah ditetapkan oleh pimpinan unit kerja eselon I selain sekretaris jenderal diberikan penomoran oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang persuratan pada unit kerja.

BAB IV
DOKUMENTASI DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu
Dokumentasi

Pasal 19

Dokumentasi Peraturan Menteri dan instrument hukum dilakukan dengan:

- a. penyimpanan naskah asli; dan
- b. pembuatan salinan.

Pasal 20

- (1) Penyimpanan naskah asli dan pembuatan Salinan Peraturan Menteri, serta keputusan, surat edaran, dan instruksi yang ditandatangani oleh Menteri dilakukan oleh Biro Hukum.
- (2) Penyimpanan naskah asli dan pembuatan Salinan keputusan, surat edaran, dan instruksi yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja eselon I dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum.

Bagian Kedua
Penyebarluasan

Pasal 21

Penyebarluasan dilakukan dengan:

- a. Penyampaian salinan Peraturan Menteri dan instrumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara fisik maupun elektronik kepada pimpinan unit kerja pemrakarsa, pimpinan unit kerja terkait, dan/atau pejabat atau pegawai terkait;
- b. Penyampaian salinan Peraturan Menteri dan instrumen hukum melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. sosialisasi Peraturan Menteri dan instrument hukum.

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan instrumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan kriteria:
 - a. bersifat pengaturan; atau
 - b. bersifat umum.
- (2) Instrumen hukum yang termasuk dalam kategori tidak disebarluaskan dengan kriteria:
 - a. penunjukkan/penugasan;
 - b. kepegawaian; atau
 - c. kegiatan operasional

Pasal 23

Pihak yang berkepentingan dapat meminta salinan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Mekanisme penyusunan, dokumentasi dan penyebarluasan Peraturan Menteri dan instrument hukum diatur lebih lanjut dalam standar prosedur operasional.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 973), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR